




PUTUSAN

Nomor 0891/Pdt.G/2015/PA.Bjr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Banjar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

~~AGNI SITI NURAEENI Binti AHMAD SUBAEMAN~~, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di ~~Lingk. Lemburbalong RT.001 RW. 006 Kelurahan Pataruman Kecamatan Pataruman Kota Banjar~~, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Iwan Setiawan, S.H. Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor di Dusun Randegan I RT.007 RW. 003 Desa Raharja Kecamatan Purwaharja Kota Banjar berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Desember 2015 yang terdaftar di register kuasa Pengadilan Agama Kota Banjar Nomor 1010/K/XII/2015 tanggal 15 Desember 2015, sebagai Penggugat;



melawan

~~DEBEN Binti JOHANNI~~, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di ~~Lingk. Lemburbalong RT.001 RW. 006 Kelurahan Pataruman Kecamatan Pataruman Kota Banjar~~, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat serta saksi-saksi di persidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti lainnya di persidangan;

Hal 1 dari 11 hal putusan nomor 0891/Pdt.G/2015/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 15 Desember 2015 telah mengajukan permohonan cerai gugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar dengan Nomor 0891/Pdt.G/2015/PA.Bjr tanggal 15 Desember 2015, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 29 September 2005 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Pataruman Kota Banjar dengan Kutipan Akta Nikah Nomor ~~458/1006/2005~~ tertanggal 29 September 2005;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu rukun dan harmonis kurang lebih selama 1 tahun;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri belum mempunyai rumah sendiri dan belum dikaruniai anak ;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sejak bulan Januari 2007 mulai goyah dan timbul permasalahan yang memicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi sejak tahun 2007;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha meminta bantuan melalui orang tua, maupun pemuka agama, untuk membantu menyelesaikan masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa sebagai akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut ketentraman dan keharmonisan rumah tangga terganggu dan puncaknya terjadi sejak bulan Januari 2007 Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sampai dengan sekarang dan Penggugat dan Tergugat tidak pernah melaksanakan kewajiban masing-masing sebagai suami istri dan selama itu tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa Penggugat sebagai istri sudah tidak sanggup lagi menjalani rumah tangga dengan Tergugat karena dirasakan lebih banyak madharatnya dari pada manfaatnya, sehingga dengan demikian tidak ada harapan lagi untuk membina rumah tangga yang rukun dan harmonis;

Hal 2 dari 11 hal putusan nomor 0891/Pdt.G/2015/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



P U T U S A N

Nomor 0891/Pdt.G/2015/PA.Bjr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Banjar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

~~AAM SITI NURAENI Binti AHMAD SULAEMAN~~, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di ~~Lingkr. Lemburbaleng RT.001 RW. 006 Kelurahan Pataruman Kecamatan Pataruman~~ Kota Banjar, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Iwan Setiawan, S.H. Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor di Dusun Randegan I RT.007 RW. 003 Desa Raharja Kecamatan Purwaharja Kota Banjar berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Desember 2015 yang terdaftar di register kuasa Pengadilan Agama Kota Banjar Nomor 1010/K/XII/2015 tanggal 15 Desember 2015, sebagai Penggugat;



melawan

~~BEDEN Bin JUNAEDI~~, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di ~~Lingkr. Lemburbaleng RT.001 RW. 006 Kelurahan Pataruman Kecamatan Pataruman~~ Kota Banjar, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat serta saksi-saksi di persidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti lainnya di persidangan;

Hal 1 dari 11 hal putusan nomor 0891/Pdt.G/2015/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 15 Desember 2015 telah mengajukan permohonan cerai gugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar dengan Nomor 0891/Pdt.G/2015/PA.Bjr tanggal 15 Desember 2015, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 29 September 2005 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Pataruman Kota Banjar dengan Kutipan Akta Nikah Nomor ~~4504/G/05/2005~~ tertanggal 29 September 2005;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu rukun dan harmonis kurang lebih selama 1 tahun;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri belum mempunyai rumah sendiri dan belum dikaruniai anak ;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sejak bulan Januari 2007 mulai goyah dan timbul permasalahan yang memicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi sejak tahun 2007;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha meminta bantuan melalui orang tua, maupun pemuka agama, untuk membantu menyelesaikan masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa sebagai akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut ketentraman dan keharmonisan rumah tangga terganggu dan puncaknya terjadi sejak bulan Januari 2007 Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sampai dengan sekarang dan Penggugat dan Tergugat tidak pernah melaksanakan kewajiban masing-masing sebagai suami istri dan selama itu tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa Penggugat sebagai istri sudah tidak sanggup lagi menjalani rumah tangga dengan Tergugat karena dirasakan lebih banyak madharatnya dari pada manfaatnya, sehingga dengan demikian tidak ada harapan lagi untuk membina rumah tangga yang rukun dan harmonis;

Hal 2 dari 11 hal putusan nomor 0891/Pdt.G/2015/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena lebih banyak madharatnya dari pada manfaatnya;
- Bahwa berdasarkan uraian/hal-hal tersebut diatas gugatan Penggugat telah sesuai dengan maksud Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116;
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Banjar, berkenan menerima, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (~~Deden bin Jusadi~~) kepada Penggugat (~~Aam Siti Nurrooni binti Ahmed Sulaiman~~);
 3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi dan atau diwakil oleh kuasanya menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya yang sah meskipun menurut relaas tertanggal 18 Desember 2015 dan 22 Januari 2016 Nomor 0891/Pdt.G/2015/PA.Bjr yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut serta ternyata ketidakhadirannya itu tanpa suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa kemudian majelis berusaha menasehati Penggugat agar kembali rukun dan membina rumah tangga yang baik dengan Tergugat namun tidak berhasil selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka upaya perdamaian tersebut tidak dapat dilaksanakan, selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal 3 dari 11 hal putusan nomor 0891/Pdt.G/2015/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi KTP atas nama Penggugat ~~AAM SITI NURAENI~~ NIK ~~2270025543050000~~ tertanggal 15 oktober 2012, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor ~~4594/2004/2005~~ tanggal 29 September 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pataruman Kota Banjar, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti P.2);

B. Saksi :

1. ~~AHMAD SULAEMAN Bin HASANUDIN~~, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di ~~Lingk. Lemburbalang RT. 001 RW. 006 Kelurahan Pataruman Kecamatan Pataruman Kota Banjar~~, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal kepada Penggugat sebab saksi adalah ayah kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi mengenal Tergugat sebagai menantu saksi yang bernama ~~Deden~~;
 - Bahwa saksi masih ingat ketika Penggugat dan Tergugat menikah yaitu pada tahun 2005 dan dilaksanakan di rumah saksi serta saksi yang menjadi wali nikahnya;
 - Bahwa setelah perkawinan tersebut antara Penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah saksi selaku orangtua dari Penggugat;
 - Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan hingga sekarang;
 - Bahwa yang saksi ketahui kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis namun semenjak awal tahun 2007 atau bulan Januari 2007 saksi sudah melihat antara Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal 4 dari 11 hal putusan nomor 0891/Pdt.G/2015/Pa.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi sering melihat ada lebih dari 4 kali antara Penggugat dan Tergugat bertengkar ;
- Bahwa saksi mengetahui pasti yang menjadi penyebab pertengkar adalah dikarenakan masalah ekonomi, yaitu dikarenakan penghasilan Tergugat kecil maka Tergugat tidak bisa memenuhi kebutuhan keluarga dan Penggugat kurang menerima nafkah dari Tergugat;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai sopir angkutan di Banjar dengan penghasilan yang kecil;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak lama kira-kira semenjak bulan Januari 2007 hingga sekarang saksi sudah tidak pernah lagi melihat Tergugat datang kembali ke rumah;
- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. ~~NANA SUPRIATMAN Bin KOSIM~~, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di ~~Lingk. Lemburbalong RT. 004 RW. 006 Kelurahan Pataruman Kecamatan Pataruman Kota Banjar~~, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah tetangga Penggugat dan saksi juga selaku ketua RT di lingkungan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengenal Tergugat yang bernama ~~Beden~~;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2005 dan saksi hadir pada saat pernikahan tersebut;
- Bahwa status ketika menikah Penggugat adalah gadis sedangkan tergugat adalah duda tanpa anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat;

Hal 5 dari 11 hal putusan nomor 0891/Pdt.G/2015/Pa.Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan tergugat rukun dan harmonis hanya sekitar 2 tahun dan sejak bulan Januari 2007 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi, Tergugat jarang memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui pekerjaan Tergugat adalah sopir;
- Bahwa saksi sering diminta mendamaikan oleh keluarga Penggugat ketika Penggugat dan Tergugat bertengkar ;
- Bahwa sejak bulan Januari 2007 Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah hingga sekarang Tergugat kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa setelah diberi kesempatan pihak Penggugat menyatakan tidak mengajukan bukti lain selain alat bukti tersebut diatas;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan sebagaimana dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah hadir dengan didampingi atau diwakili oleh kuasa hukumnya di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun

Hal 6 dari 11 hal putusan nomor 0891/Pdt.G/2015/Pa.Bjr



Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sehingga ketidakhadirannya tersebut tanpa halangan yang sah menurut hukum, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak memperdulikan haknya dalam persidangan, untuk itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun majelis hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat di setiap persidangan sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, akan tetapi usaha tersebut tetap tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang perkara perdata harus dilakukan Mediasi, bahwa Tergugat dalam perkara ini tidak pernah hadir di muka persidangan sehingga Proses Mediasi sebagaimana dimaksud dalam PERMA tersebut tidak bisa dilaksanakan hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 18 ayat (3) PERMA Nomor 1 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa dalil yang dijadikan alasan Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai adalah karena Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan karena Tergugat kurang dalam memberikan nafkah wajib (ekonomi) kepada Tergugat, sehingga menyebabkan antara keduanya telah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2007;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak melakukan bantahan terhadap gugatan Penggugat maka pada dasarnya dalil-dalil gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah menjadi dalil yang tetap, namun demikian karena perkara *a quo* adalah perkara perceraian maka Penggugat tetap dibebani keharusan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) ternyata Penggugat berdomisili di wilayah hukum Kota Banjar, maka sesuai ketentuan pasal 4 ayat 1 jo pasal 73 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana

Hal 7 dari 11 hal putusan nomor 0891/Pdt.G/2015/Pa.Bjr



telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 03 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini secara kompetensi relatif termasuk kewenangan Pengadilan Agama Kota Banjar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berupa fotokopi Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat (Bukti P.2), harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya haruslah dinyatakan bahwa gugatan Penggugat mempunyai landasan yuridis formal sehingga dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil gugatannya, selain bukti tulis diatas, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi I dan Saksi II yang telah memberikan keterangan secara terpisah di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah sebagaimana terurai pada bagian pembuktian ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat adalah bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberikan keterangan secara terpisah di depan sidang dengan mengangkat sumpah. Oleh karena itu para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi ;

Menimbang, bahwa materi keterangan para saksi tersebut adalah berdasarkan apa yang diketahuinya sendiri, keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya dan relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu telah memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, dengan ditemukannya fakta Penggugat telah pisah rumah dengan Tergugat menunjukkan bahwa antara Pengugat dengan Tergugat sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah,

Hal 8 dari 11 hal putusan nomor 0891/Pdt.G/2015/Pa.Bjr



dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak (*broken marriage*) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan hukum, Majelis Hakim sependapat dengan Ahli Hukum Islam Sayyid Sabiq yang tercantum dalam Kitab Fiqih Sunnah Juz II halaman 249 :

يطلقها القاضي طلقه بآئنة إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما

Artinya : "Hakim dapat menjatuhkan talak ba'in suami terhadap istri jika terbukti adanya madharat dan keduanya tidak mungkin untuk rukun kembali".

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah, sementara gugatan Penggugat tidak melawan hukum, maka majelis perlu mengutip pendapat Ulama dalam kitab Tuhfah halaman 164 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

القضاء على الغائب جائز ان كان عليه بينة

"Dibolehkan menjatuhkan putusan terhadap Tergugat yang ghaib (tidak hadir) jika terdapat bukti-bukti yang menguatkan"

Hal 9 dari 11 hal putusan nomor 0891/Pdt.G/2015/Pa.Bjr



Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang nomor 50 tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan serta perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *Verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (~~Deden bin Junaedi~~) terhadap Penggugat (~~Aam Siti Nuraeni binti Ahmad Sulasman~~);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kota Banjar untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa meterai kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pataruman Kota Banjar ;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 03 Februari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Tsani 1437 Hijriyah, oleh Ana Faizah, S.H. sebagai Ketua Majelis, Zulhery Artha, S.Ag. M.H. dan Dra. Atin Hartini masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 03 Februari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Tsani 1437 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H. D. Cucu, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hal 10 dari 11 hal putusan nomor 0891/Pdt.G/2015/Pa.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketua Majelis
METERAI
Majelis
6000
ANA FAIZAH, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ZULHERY ARTHA, S.Ag. M.H.

Dra. ATIN HARTINI

Panitera Pengganti

H.D. CUCU, S.H.



Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 300.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. <u>Biaya Meterai</u>	: Rp. 6.000,-
<u>Jumlah</u>	: Rp. 391.000,-

Catatan:

Putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanggal

Hal 11 dari 11 hal putusan nomor 0891/Pdt.G/2015/Pa.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)